



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK/RSP/11-23 tanggal 14 November 2023, dan surat kuasa tersebut telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 579/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 28 November 2023, dengan Email : Lpkpknlbh@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/5/V/2016, tanggal 06 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saudara Tergugat di Pisang Kota Padang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang bertempat di Jl. Berok Nipah No.23 RT 003/ RW 003, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Lalu pindah ke rumah kontrakan di Jati IV Kota Padang selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. III No. 2A RT 002/RW008 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan April 2017 setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang jujur dalam hal penghasilan pada Penggugat, seperti: Sejak Penggugat bekerja, Tergugat mengurangi uang belanja Penggugat. Sekali dua kali Penggugat Terima namun karena telah terlalu sering seperti itu, Penggugat tanyakan pada Tergugat namun Tergugat langsung menjawab dengan nada keras, "terima sajalah";

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- b. Tergugat sering menyalahkan Penggugat karena selisih paham Tergugat dengan orang tua Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke rumah kontrakan. Padahal Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Mei 2018 yang disebabkan karena pada saat itu Ibu kandung Tergugat bertanya pada Penggugat biaya yang dihabiskan untuk usaha jualan Penggugat. Namun Tergugat langsung menjawab dengan nada yang kasar bahwa uang Penggugatlah semuanya dan tidak ada uang Tergugat. Oleh karena hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi, sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah bertepatan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat via PT Pos Indonesia sesuai dengan surat Panggilan Nomor 0000/Pdt,G/2023/PA Pdg tanggal 28 November 2023 dan tanggal 04 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada angka 4 tertulis rumah tangga mulai goyah bulan April 2018, yang benarnya bulan april tahun 2017, dan juga pada poin 6 tertulis puncak perselisihan terjadi tanggal 19 Mei 2017, yang benarnya tanggal 19 Mei tahun 2018, dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat, namun jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/5/V2016, tanggal 06 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P "

B. Saksi:

1. Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir Padang, 7 Juni 1962 (61 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saudara Tergugat di Pisang Kota Padang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang bertempat di Jl. Berok Nipah No.23 RT 003/ RW 003, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Lalu pindah ke rumah kontrakan di Jati IV Kota Padang selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. III No. 2A RT 002/RW008 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak bulan April 2017 rumah

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang jujur dengan penghasilan Tergugat, Tergugat sering menyalahkan Penggugat jika Penggugat berselisih paham dengan orang tua Tergugat masalah pindah rumah, karena Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah mertua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi lebih kurang 5 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir Surian, 20 Juli 1968 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saudara Tergugat di Pisang Kota Padang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang bertempat di Jl. Berok Nipah No.23 RT 003/ RW 003, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Lalu pindah ke rumah kontrakan di Jati IV Kota Padang selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. III No. 2A RT 002/RW008 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang jujur dengan penghasilan Tergugat, Tergugat sering menyalahkan Penggugat jika Penggugat berselisih paham dengan orang tua Tergugat masalah pindah rumah, karena Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah mertua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi lebih kurang 5 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 1 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu kedudukan Advokat dalam perkara ini telah memenuhi aspek formil dan materil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, Namun sejak bulan April 2017 setelah menikah rumah

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang jujur dalam hal penghasilan pada Penggugat, seperti: Sejak Penggugat bekerja, Tergugat mengurangi uang belanja Penggugat. Sekali dua kali Penggugat Terima namun karena telah terlalu sering seperti itu, Penggugat tanyakan pada Tergugat namun Tergugat langsung menjawab dengan nada keras, "terima sajalah", Tergugat sering menyalahkan Penggugat karena selisih paham Tergugat dengan orang tua Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke rumah kontrakan. Padahal Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Mei 2018 yang disebabkan karena pada saat itu Ibu kandung Tergugat bertanya pada Penggugat biaya yang dihabiskan untuk usaha jualan Penggugat. Namun Tergugat langsung menjawab dengan nada yang kasar bahwa uang Penggugatlah semuanya dan tidak ada uang Tergugat. Oleh karena hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2016, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang jujur dengan penghasilan Tergugat, Tergugat sering menyalahkan Penggugat jika Penggugat berselisih paham dengan orang tua Tergugat masalah pindah rumah, karena Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah mertua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sampai sekarang;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa izin pihak lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Syahril Anas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Drs. Syahril Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg